



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
Alamat: Kelurahan Bokon Distrik Tiom  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN LANNY JAYA  
NOMOR: P/ 104-P&P/V/2023**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelolah Sekolah Persiapan SMP Negeri 1 Kolawa Yagareme, Nomor:01/SMPN-1KY/2023 Perihal: Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 1 Kolawa Yagareme Kab. Lanny Jaya

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah di Kab. Lanny Jaya, perlu meningkatkan pertisipasi dan inisiatif masyarakat untuk meyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.  
b. Bawa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya

Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
b. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No.54 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 3952);  
c. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No.41 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4496);  
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060a/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

**MEMUTUSKAN**

Pertama : Memberikan izin operasional sekolah:  
a. Nama Sekolah : **SMP Negeri 1 Kolawa Yagareme**  
b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama  
Alamat Sekolah : Kampung Kolayak Distrik Kolawa

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Tiom  
Pada Tanggal : 15 Mei 2023



**Tembusan disampaikan kepada:**

1. Bupati Lanny Jaya sebagai laporan;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**



Alamat: Kelurahan Bokon Distrik Tiom  
**PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN LANNY JAYA  
NOMOR: P/88/420/P&P/III/2023**

**TENTANG  
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
NEGERI 1 KOLAWA YAGAREME**

- Menimbang : c. Bahwa telah dipenuhinya syarat-syarat pendirian dan penyelenggaraan sekolah " SMP Negeri 1 Kolawa Yagareme " maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.  
d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya
- Mengingat : f. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
g. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 no. 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia No. 4437);  
h. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No.54 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 3952);  
i. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No.41 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4496);  
j. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060a/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
k. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : Mendirikan dan Meyelenggarakan Sekolah:  
c. Nama Sekolah : **SMP Negeri 1 Kolawa Yagareme**  
d. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama  
Alamat Sekolah : Kampung Kolayak Distrik Kolawa
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Tiom  
Pada Tanggal : 10 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Lanny Jaya



Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Lanny Jaya sebagai laporan;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Arsip